

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Perkawinan F-2.12
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy KTP-el
4. Pas Photo ukuran 4x6 cm (warna)
5. Fotocopy Surat Nikah dari Gereja/ Vihara
6. Surat Keterangan dari Lurah/ Desa
7. SKBRI/ WNI
8. Bagi TNI/ POLRI Surat Izin Nikah dari Komandan
9. Fotocopy KTP-el Saksi 2 orang (hadir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Petugas Loker Melakukan Verifikasi, jika lengkap dilanjutkan dan jika belum lengkap dikembalikan kepada Pemohon
3. Kasi atau Kabid melakukan Wawancara Perkawinan
4. Operator Mengentri data pemohon kedalam aplikasi dan membuat daftar pengumuman Perkawinan maksimal 3 hari kerja
5. Kasi dan Kabid memverifikasi dan memberi paraf
6. Operator mencetak Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan
7. Kepala Dinas menandatangani Register Akta Perkawinan dan Akta Perkawinan
8. Petugas menyerahkan Akta Perkawinan kepada Pemohon. Draft dan Register diserahkan kepada Kepala Seksi untuk didokumentasikan.

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan